

PERAN MUI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMALSUAN LABEL HALAL DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Husnul Khatimah S¹, Abdul Syatar², Zulhas'ari Mustafa³, Irfan⁴

¹²³⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: husnulkhatimah.s742@gmail.com¹

Abstract

The type of research used is qualitative research (Field Research) with a juridical and syar'i approach. Sources of data obtained directly from research subjects in the field by means of interviews and secondary data obtained from official documents of the Institute for the Assessment of Food, Drugs and Cosmetics of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI), South Sulawesi Indonesian Ulema Council (MUI SULSEL), scientific journals and articles relevant to this study, the data analysis used is qualitative analysis. The research results show that; 1) The MUI concept in handling food and beverage products that are not labeled halal, that is, socialize regularly and MUI has the authority to determine product halalness through halal fatwa meetings 2) Forms of legal protection for consumers for food and beverage products that do not have a Halal Label, as stated in the Law - Law Number 33 of 2014 concerning guarantees for halal products, as well as giving warning letters, sanctions/fines to business actors who do not follow halal procedures. 3) The perspective of *siyasa syar'iiyah* regarding food in Islam has been explained in general in the Qur'an and al-Sunnah, in the form of recommendations for eating what is lawful and good (*tayyib*) and prohibiting eating what is unlawful.

Keywords: MUI Role, Consumer Protection, *Siyasah Syar'iiyah*.

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis dan syar'i. Sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan dengan cara wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI SULSEL), Jurnal ilmiah maupun artikel yang relevan dengan penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Kosep MUI dalam menangani produk makanan dan minuman tidak berlabel halal yaitu, rutin bersosialisasi dan MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal 2) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak memiliki Label Halal, sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Nomor 33 tahun

Husnul Khatimah S, Abdul Syatar, Zulhas'ari Mustafa, Irfan, "Peran MUI dalam Perlindungan Konsumen terhadap Pemalsuan Label Halal di Kota Makassar Perspektif *Siyasah Syar'iiyah*", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah* 5, no. 1 (2024): 170-184.

2014 tentang jaminan produk halal, serta memberikan surat peringatan, sanksi/denda kepada pelaku usaha yang tidak mengikuti prosedur halal. 3) Perspektif siyasah syar'iyah tentang pangan dalam Islam sudah dijelaskan secara umum didalam al-Qur'an dan al-Sunnah, berupa anjuran memakan yang halal dan baik (tayyib) serta larangan memakan yang haram.

Kata Kunci: Peran MUI, Perlindungan Konsumen, Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.¹ Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari 207 juta jiwa,² maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar. Jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia. Salah satu lembaga yang berada dibawah naungan MUI adalah LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). LPPOM-MUI merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik di konsumsi bagi umat Muslim di wilayah Indonesia khususnya kota Makassar, selaian itu memberi rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM-MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki keterkaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam.³ Paradoks

¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 19.

² sumber: wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Islam>. (9 Desember 2022).

³ Sumber:http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id561itemid=82.(10 Desember 2022).

demokrasi tergambar pada satu sisi yang mensyaratkan adanya kebebasan untuk berkompetisi dan berkonflik dalam pencapaian tujuan tapi pada sisi lain mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus dalam penerapannya.⁴ Demokrasi menghadirkan kerjasama yang baik antar negara dalam melahirkan berbagai hal positif.⁵ Hal tersebut tercermin dari diberikannya kebebasan kepada umat untuk berpendapat dan berpikir yang kaitannya sangat erat dengan prinsip demokrasi.⁶

Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya.⁷ Dari data yang dimiliki LPPOM MUI tahun 2007, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar. Fakta bahwa sebagian besar produk obat yang beredar di pasaran disinyalir tidak jelas kehalalannya. Menurut data Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia), jumlah perusahaan kosmetika dan toiletries yang terdapat di Indonesia berjumlah sekitar 744. Jika dibandingkan dengan data yang didapat dari LPPOM MUI diketahui bahwa jumlah perusahaan kosmetika yang telah mendapatkan Sertifikat Halal jumlahnya baru 23 perusahaan, artinya jumlah perusahaan kosmetika yang telah mendapatkan sertifikat halal baru mencapai 3% dari total keseluruhan perusahaan. Dengan kata lain hampir 97% produk yang beredar di pasaran tidak jelas kehalalannya. Kemudian dari 284 perusahaan Franchise yang ada di Indonesia, baru 18 perusahaan atau 6% saja yang sudah disertifikasi halal oleh MUI. Sisanya sebanyak 266 atau 94%-nya lagi belum mendapatkan sertifikat halal yang artinya status kehalalannya masih meragukan.⁸ Dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal dalam setiap kemasannya, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualannya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut. Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengonsumsi produk-produk halal, melainkan masyarakat non-muslim pun banyak mengonsumsi

⁴ Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci" *Jurnal Al-Daulah* Volume 7, No. 2 (2018): h. 258.

⁵ Sohrat. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an)" *Jurnal Al-Daulah* Volume 4, No. 1 (2015): h. 200.

⁶ Halimah B. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir" *Jurnal Al-Daulah* Volume 7, nomor 1 (2018): h. 9.

⁷ N.H.T. Siahaan, *Perlindungan Hukum dan Tanggung jawab produk* (Jakarta: pantai rei, 2005), h.14.

⁸ Sumber: <http://threemc.multiply.com/journal>. (9 Desember 2022).

produk halal.⁹ Kode etik di dalamnya terdapat sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik serta tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas.¹⁰

Pengawasan terhadap produsen yang memproduksi makan tidak halal sangatlah lemah, untuk mengetahui kehalalan suatu produk diperlukan keahlian khusus dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini telah melahirkan beragam produk pangan olahan dalam kemasan. Hal ini berpengaruh nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan baku untuk makan minuman, kosmetik dan obat-obatan, serta produk-produk lainnya dari yang semula pengolahannya sangat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan pemanfaatan bahan-bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat-alat industri yang canggih, telah mengolah makan dan minuman melalui proses yang rumit dan memanfaatkan setiap bahan yang ada di dunia mulai dari bahan-bahan nabati, bahan-bahan hewani, dan bahan sintesis (buatan) agar dapat diperoleh aroma dan rasa makan yang lezat. Status kehalalan dan keharaman dalam makanan yang hendak dikonsumsi ditentukan oleh dua hal, keduanya antara lain zat dan juga cara mendapatkan makanan tersebut.¹¹

Syariat Islam mewajibkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau melalui hasil usaha yang halal dan bahan-bahan yang di konsumsi harus halal pula. Disamping halal, hal lain yang wajib di perhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa pangan tersebut haruslah tayyib, artinya pangan tersebut baik untuk di konsumsi dilihat dari segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung racun. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemerintah yang amanah.¹² Dalam proses produksinya seringkali para pelaku usaha atau produsen tidak jujur dan melakukan penipuan kepada konsumen. Di antara penipuan tersebut adalah penggunaan bahan-bahan baku makanan yang belum terjamin kehalalannya dan menggunakan bahan-bahan kimia

⁹ L. Ferjanah, *Sertifikasi Halal di Indonesia*, Ekonomi Syari'ah, No. 6, Vol. 10 (4 Oktober 2011), h.6.

¹⁰ Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau* Volume 7, No. 2 (2020): h. 101-113.

¹¹ Henri Candra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Ditempat Non Muslim Dan Memakan Makanan Yang Dimasak Oleh Non Muslim", *Jurnal Az-Zawajir* Vol.2 No.2 (2019): h.52.

¹² Kurniati. "Polemic of power in islamic law perspective." *Jurnal Al-Risalah* Volume 20, No. 2 (2020): h. 153.

yang membahayakan ataupun mengandung unsur-unsur haram, seperti boraks dan minyak babi.¹³

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen, ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia belum adanya peraturan perundang-undang yang mengatur jaminan produk halal secara baik. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Karena perlunya peraturan perundang-undangan yang kompherensif bagi konsumen tersebut sudah di gaungkan sejak lama akan tetapi baru tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Allah mengilhami manusia untuk bertukar barang dan kebutuhan melalui bermuamalah (jual beli dan transaksi).¹⁴

Terbukti masih banyak produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan kerugian, terlebih pada konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat islam dengan produk yang tidak haram. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2007, jumlah produk yang telah di daftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).¹⁶ Kegunaan metode ini ialah menjelaskan sebuah masalah serta menguraikan solusinya secara mendalam dan sistematis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

¹³ Widodo Judarwanto, *Antisipasi Perilaku Anak Sekolah* (10 Desember 2022), h.1.

¹⁴ Andi Tenripadang. “Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyasa Syar’iyah” *Jurnal Al-Daulah* Volume 3, No. 2 (2022): h. 311.

¹⁵ LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta:LPPOM MUI, 2008), h.3.

¹⁶ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

para triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.¹⁸ Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dihimpun oleh penulis yaitu: Observasi Wawancara Dokumentasi

Dalam penelitian *field research* kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah penelitian sendiri. Penelitian sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, yakni mencari informasi guna melakukan pengumpulan data, dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya.¹⁹ Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah pedoman wawancara, dokumen, observasi, dan media elektronik seperti HandPhone (HP). Instrumen inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. Data yang diperoleh kemudian menganalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep MUI Dalam Menangani Produk Makanan Dan Minuman Tidak Berlabel Halal Di kota Makassar

Sertifikasi halal tersebut juga telah menjadi rujukan untuk sertifikasi halal dibanyak Negara di dunia, namun sertifikasi halal ini belum diwajibkan di Indonesia, masih bersifat sukarela oleh pelaku usaha dan belum mengikat dikarenakan belum ada peraturan yang dengan tegas mewajibkan untuk melakukan sertifikasi halal. Padahal pelaksanaan sertifikasi halal adalah untuk melindungi hak-hak warga Negara Indonesia, terutama yang beragama islam.

Inti dari penjelasan ayat dan hadis yang diatas tersebut Allah swt dengan secara tegas melarang hambanya memakan makanan dan meminum minuman yang tidak memenuhi standar halal yang di jelaskan pada ayat tersebut. Ketentuan hukumnya menurut undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat(8) yaitu “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 9.

¹⁸ Ibrahim, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67.

¹⁹ Neong Muhajir, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Selatan, 1998), h. 306.

²⁰ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): h. 30-43.

dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label²¹

Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²² Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²³

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 akan diberlakukan pada tanggal 17 Oktober Tahun 2024, maka setiap produk harus memiliki sertifikasi halal MUI dan sanksi akan diberlakukan pada tahun 2024. Aturan-aturan hukum tersebut menjadi gejala pada setiap masyarakat di manapun mereka berada.²⁴

Pasal 26 UU No 33 Tahun 2014, “1. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal. 2. Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal”.²⁵

Adapun ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman tidak berlabel halal menurut LPPOM MUI Kota Makassar berdasarkan hasil dari hasil keterangan wawancara dengan salah satu pegawainya yaitu bapak Achmad Juwaeni (selaku Kepala bidang humas dan produk halal di LPPOM MUI Sulawesi selatan) dalam keterangannya sebagai berikut

“bisa di lihat didalam Undang-Undang jaminan produk halal pada pasal 4 produk yang masuk beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi penekanan pada pasal tersebut yaitu setiap produk yang beredar diwilayah Indonesia wajib berlabel halal, jadi ketentuan hukumnya sudah jelas bahwa produk yang beredar di negara kita tidak berlabel halal itu tidak boleh diedarkan apabila diedarkan berarti melanggar hukum.”²⁶

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999, h.5.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4, h.4.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4, h.4.

²⁴ Nila Sastrawaty, “Hukum Sebagai Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan”, *Jurnal Al-Daulah* Volume 1, No. 1 (2012): h. 86.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 26, h.12.

²⁶ Achmad Juwaeni , (Kepala Bidang Humas Dan Produk Halal LPPOM MUI Kota Makassar), wawancara, selasa 23 Mei 2023.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas hak-hak konsumen baik dari pelaku usaha, pemerintah serta institusi hukum dalam kaitannya dengan pemanfaatan atau penggunaan suatu produk barang dan/atau jasa, baik berdasarkan perjanjian maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen sesuai asas perlindungan konsumen.²⁷ Perlindungan hukum pada konsumen terhadap pemalsuan label halal dapat dilihat dalam undang-undang yang menyatakan bahwa produk yang beredar di Negara wajib berlabel halal. Adapun Pernyataan konsep MUI bagi produk makanan dan minuman tidak berlabel halal menurut MUI Kota Makassar berdasarkan dari hasil keterangan wawancara dengan salah satu pengurus MUI ustads Nasrullah Sapa (selaku Pengurus MUI Kota Makassar) dalam keterangannya sebagai berikut:

“di MUI itu dibawahnya mempunyai lembaga-lembaga yaitu beberapa komisi fatwa, LPPOM MUI dan lain-lain. Di lembaga LPPOM inilah terkait dengan sertifikasi Halal semua terpusat disini dan tenaga-tenaga yang dihadirkan di LPPOM ini mereka semua adalah ahli-ahli dibidang pangan dan merekalah yang turun untuk memeriksa terkait dengan proses penerbitan sertifikat halal, setelah dari LPPOM kemudian diserahkan ke komisi fatwa untuk menetapkan sertifikat halal.”²⁸

Proses pemeriksaan dan sertifikasi halal untuk semua produk ditangani oleh para ahli gizi yang berada di LPPOM kemudian di serahkan ke komisi fatwa agar mendapatkan sertifikat dan label halal.

Menurut studi lapangan yang dikemukakan Nasrullah Sapa selaku pengurus MUI Kota Makassar mengenai tahapan proses sertifikasi halal yaitu

“Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.”²⁹

²⁷ Ashar Sinilele. “Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar” *Jurnal El-Iqtishady* Volume 1, No. 2 (2019): h. 91.

²⁸ Nasrullah Sapa, (Pengurus MUI Kota Makassar), wawancara, Selasa 13 Juni 2023.

²⁹ Nasrullah Sapa, (Pengurus MUI Kota Makassar), wawancara Selasa 13 Juni 2023. Makassar.

jaminan produk halal, Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait. Sidang Fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Apabila dalam sidang fatwa halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal.”³⁰

2. Bentuk perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Kota Makassar

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundangundangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adanya suatu perlindungan hukum yang mampu melindungi hak hak konsumen dari kesewenang-wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen muslim. Karena melindungi konsumen muslim merupakan amanat yang disyariatkan Islam.

Maraknya kasus pemalsuan labelisasi halal jelas sangat merugikan bagi konsumen, terkhususnya konsumen muslim di Indonesia. Inkonsistensi dan ketidaksinkronan pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana tersebut. Disamping banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi dan labelisasi karena memang sampai saat ini belum merupakan suatu kewajiban. Dapat dilihat bahwa KUHP telah mengatur mengenai tindak kejahatan pemalsuan surat, yang dalam hal ini dapat diberlakukan terhadap pemalsuan sertifikasi halal, karena sertifikasi halal juga merupakan surat yang diperuntukan untuk membuktikan mengenai suatu hal.

Untuk itu konsumen dihibau untuk meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsinya secara detail dan seksama. Sebagai konsumen khususnya konsumen

³⁰ Nasrullah Sapa, (Pengurus MUI Sulawesi Selatan), wawancara, Selasa 13 Juni 2023.

muslim, kesalahan atau kekeliruan dalam memilih suatu produk yang dikonsumsi dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk yang mengandung bahan berbahaya akan berdampak bagi kesehatan. Sedangkan secara batin, mengonsumsi produk yang tidak halal akan berdosa. Oleh karena itu konsumen sangat perlu memahami informasi tentang produk yang akan dikonsumsi. Sehingga keputusan untuk mengonsumsi produk tertentu tidak semata-mata karena tergiur dengan kemasan yang menarik atau harga yang murah. Secara psikologis, setiap orang akan memilih segala sesuatu yang bersifat praktis, ekonomis, dan hasil yang maksimal. Sikap tersebut tidak boleh dibiarkan karena adanya suatu upaya yang seharusnya dilakukan dan dipikirkan akibat yang akan timbul.

Perlunya perlindungan hukum agar tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dan merasa tenang untuk membeli suatu produk, perlindungan secara hukum juga sangat diperlukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku. Pemalsuan label halal jelas merugikan bagi umat islam karena tidak sesuai dengan syariat islam, tidak jelas kandungan yang terdapat pada suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal tetapi mempunyai label halal pada kemasannya sehingga dapat dikatakan berbahaya jika disebarluaskan secara bebas.

Undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label halal diancam dengan berupa pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).³¹

Bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjamin hak-hak konsumen serta memberikan rasa aman bagi masyarakatnya terkhusus yg beragama islam yaitu dengan cara membuat undang undang nomor 33 tentang jaminan produk halal, kemudian disahkan pada tahun 2014. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27.

Konsumen banyak yang tidak peduli akan pemalsuan label halal yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha yang nakal karena tidak tahu akan melapor kemana dan akan seperti apa kelanjutan dari laporan tersebut, konsumen hanya mengharapkan pemerintah dan MUI lah yang harus selalu mengawasi dan menindaklanjuti apabila ada

³¹ Achmad Juwaeni, (Kepala Bidang Humas Dan Produk Halal LPPOM MUI Kota Makassar), wawancara, selasa 23 Mei 2023.

kasus seperti itu yang dapat merugikan masyarakat terkhusus umat islam yang ada di Indonesia terutama di Kota Makassar sebagai ibu kota Sulawesi Selatan.

3. Perspektif Siyasaah Syar'iyah Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pemalsuan Label Halal Pada Produk Di Kota Makassar

Prinsip pertama yang di tetapkan Islam, pada asalnya segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah swt itu halal. Tidak ada yang haram, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat riwayatnya) dan shahih (jelas maknanya) yang mengharamkannya . Sebagaimana dalam sebuah kaidah fiqh Pada asalnya segala sesuatu itu mubah (boleh) sebelum ada dalil yang mengharmkannya. Dalam Islam, dikenal dengan Siyasaah Dusturiyah yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga negaranya . Siyasaah Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.³² Secara sederhana *siyasaah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.³³ Manusia sebagai makhluk terhormat memikul beban “khalifah Allah dan hamba Allah” untuk dapat menjuangkan hak-hak kemanusiaan dengan menjalani kehidupan dan memperolah kesejahteraan di dunia ini dengan cara terhormat dengan tidak melampaui batas atau melanggar norma-norma hukum karena salah satu kelemahan manusia adalah melampaui batas.³⁴

Kehalalan merupakan jaminan ketenteraman batin seorang muslim dalam konsumsi bahan pangan. Kehalalan dapat dipandang sebagai sebagai jaminan keamanan ruhani bagi konsumsi bahan pangan, sehingga untuk kebutuhan fisik jasmani tetap harus memperhatikan keamanan dan kesehatan bahan pangan yang dikonsumsi.

Produksi makanan di zaman moderen ini tidaklah sesederhana pada zaman dahulu. Zaman Nabi atau zaman para sahabat dan tabi'in yang tidak memerlukan tanda bukti atau sertifikat dan label halal, karena jenis makanan masih sangat sedikit dan masih sangat mudah diidentifikasi. Produksi makanan pada masyarakat moderen justru telah banyak menggunakan rekayasa teknologi yang menyulitkan secara kasat mata. untuk mendeteksi dan menilai halal atau haramnya suatu produk. Saat ini berbagai macam produk dapat dicampur dan diracik dengan zat kimiawi, sehingga tidak tertutup kemungkinan tercemar

³² Ija Suntana, Ilmu Legislasi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.1.

³³ Adelia Oktapiana dan Hamzah Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasaah Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* Volume 3, No. 1 (2022): h. 155-165

³⁴ Dudung Abdullah. Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi) *Jurnal Al-Daulah* Volume 6, No. 2 (2017): h. 333.

dengan zat-zat yang haram. Produk yang dasarnya dari jenis bahan yang halal, karena disebabkan oleh rekayasa teknologi menjadi haram.³⁵

Ketika teknologi pangan belum berkembang, dimana tidak ada atau tidak banyak makanan dan minuman olahan yang beredar, masalah halal dan haramnya makanan dan minuman relatif tidak serumit sekarang. Meskipun dari segi syar'i permasalahan selalu ada, terutama karena adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun demikian, perbedaan pendapat tersebut relatif tidak banyak dan relatif lebih mudah dipecahkan. Lain halnya pada keadaan sekarang, dimana teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya tidak ada menjadi ada dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, dahulu orang membuat roti cukup dengan menggunakan bahan dasar terigu, ragi dan air. Akan tetapi, sekarang tidak cukup hanya dengan bahan utama itu saja, tetapi perlu ada tambahan bahan lainnya yang disebut dengan bahan tambahan makanan seperti *shortening* (mentega putih), perisa atau *flavor* (bahan untuk menimbulkan aroma dan rasa tertentu), dan *anticaking agent*.³⁶ Di antara bahan-bahan tambahan tersebut banyak orang tidak mengetahui asal usulnya, kecuali hanya sebagian kecil atau ahli yang mengetahui bahwa di antara bahan tambahan makanan tersebut ada yang mengandung bahan yang diharamkan, seperti lemak babi atau bahan yang dapat berasal dari lemak babi yang diperoleh melalui reaksi kimia. Sehingga, diperlukan usaha yang maksimal untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang tidak halal.

Persoalan lain yang muncul akibat proses teknologi pangan terhadap berbagai produk yang selalu hadir ditengah-tengah masyarakat, yaitu produk atau bahan pangan yang diproduksi dari bahan yang berasal dari bahan-bahan hewani seperti sapi, kambing, kerbau, ayam, dan lain-lain yang diharamkan secara syar'i, tetapi dalam proses penyembelihannya tidak memenuhi standar persyaratan yang digariskan syariat Islam. Pada mulanya produk pangan tersebut berasal dari jenis yang diharamkan, akan tetapi menjadi haram setelah mengalami proses teknologi yang menggunakan perangkat moderen.³⁷ Hal tersebut disebabkan keadilan tersebut mampu menjadikan sebuah masyarakat tertib dan damai.³⁸

³⁵ Ija Suntana, Ilmu Legislasi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.13.

³⁶ Anton Apriantono, Masalah Halal, Kaitan antara Syar'i dan Teknologi, (Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 2014), h.3.

³⁷ Anton Apriantono, Masalah Halal, Kaitan antara Syar'i dan Teknologi, (Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 2014), h.7.

³⁸ Abdi Wijaya. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *Jurnal Al-Daulah* Volume 7, No. 2 (2018): h. 234-248.

Hadirnya globalisasi produk pangan, tentu akan membawa konsekuensi banyak makanan dan minuman serta alat kosmetika impor yang beredar di tengah tengah masyarakat. Ditambah lagi, banyak bahan utama dan bahan tambahan makanan yang harus diimpor untuk memproduksi bahan pangan olahan di dalam negeri, yang tidak diketahui status kehalalannya. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk memilih mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan.³⁹ Kesehatan pangan merupakan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam bahan pangan. Dengan memperhatikan kehalalan dan keamanan pangan tentu seorang muslim akan menjadi individu yang sehat ruhani dan jasmaninya, sehingga mampu berperan dengan baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai khalifah-Nya di bumi. Kata rijs mengandung arti “keburukan budi pekerti dan kebobrokan moral”. Sehingga apabila Al-Qur’an menyebut makanan tertentu dan menilainya

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas penulis menarik kesimpulan : Kosep MUI dalam menangani produk makanan dan minuman tidak berlabel halal yaitu, melakukan pengawasan, pengontrolan, terhadap pengolahan makanan di UMKM kota Makassar dan sosialisasi tentang produk-produk halal. MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Dasar Hukum MUI Dalam Menetapkan Label halal harus mengikuti Al- Qur’an dan hadis serta undang undang yang sudah di atur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak memiliki Label Halal, yaitu sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, serta melakukan sosialisasi tentang produk halal, dan menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang telah melalui berbagai tes yang di lakukan BPPOM dan LPPOM serta memberikan surat peringatan, sanksi/denda kepada pelaku usaha yang tiadak mengikuti prosedur halal. Prespektif siyasah syar’iyyah bagi peredaran produk yang tidak memiliki label halal adalah produk boleh di edarkan asalkan di dalam komposisi produk wajib mencantumkan keterangan produksi dan memberikan keterangan pada produk tersebut bahwasanya produk tersebut tidak halal. Dalam Islam

³⁹ Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.6.

sudah dijelaskan secara umum didalam al-Qur'an dan al-Sunnah, berupa anjuran memakan yang halal dan baik (tayyib) serta larangan memakan yang haram. Perintah ini menjadi standar bagi konsumen muslim dalam memilih memenuhi kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi) *Jurnal Al-Daulah* Volume 6, No. 2 (2017).
- Halimah, B. "Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir" *Jurnal Al-Daulah* Volume 7, No. 1 (2018).
- Hisbullah. "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau* Volume 7, No. 2 (2020).
- Kurniati. "Polemic of power in islamic law perspective." *Jurnal Al-Risalah* Volume 20, No. 2 (2020).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci" *Jurnal Al-Daulah* Volume 7, No. 2 (2018).
- Oktapiana, Adelia dan Hamzah Hasan. "Upaya Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Siyasatuna* Volume 3, No. 1 (2022).
- Sastrawaty, Nila. "Hukum Sebagai Integrasi Pertimbangan Nilai Keperawanan Dalam Kasus Pekosaan", *Jurnal Al-Daulah* Volume 1, No. 1 (2012).
- Sinilele, Ashar. "Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah Di Kota Makassar" *Jurnal El-Iqtishady* Volume 1, No. 2 (2019).
- Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an)" *Jurnal Al-Daulah* Volume 4, No. 1 (2015).
- Tenri Padang, Andi. "Dampak Perdagangan Sistem Elektronik Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah" *Jurnal Al-Daulah* Volume 3, No. 2 (2022).
- Wijaya, Abdi. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)." *Jurnal Al-Daulah* Volume 7, No. 2 (2018).
- Candra, Henri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makanan Ditempat Non Muslim Dan Memakan Makanan Yang Dimasak Oleh Non Muslim", *Jurnal Az-Zawajir* Vol.2 No.2 (2019).

Buku

- Ali Arikunto, Suharismi. Dasar-Dasar Research Bandung: Tarsoto, 1995.
- Anton Apriantono, Masalah Halal, Kaitan ikiye Syar'I dan Teknologi, Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 2014.
- Ferjanah, L. Sertifikasi Halal di Indonesia, Ekonomi Syari'ah, No. 6, Vol. 10 4 Oktober 2011.
- Ibrahim, Metodologi penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2015.
- Judarwanto, Widodo. Antisipasi Perilaku Anak Sekolah 10 Desember 2022.
- Muhajir, Neong. Metodologi Penelitian Kualitatif Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.
- Rofik, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, ikiped: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Jakarta: Grasindo, 2004.

Siahaan, N.H.T. *Perlindungan Hukum dan Tanggung jawab produk* Jakarta: pantai rei, 2005.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung:ALFABETA, 2013.
Suntana,Ija. *Ilmu Legislasi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Website

Sumber: *wikipedia*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Islam>. 9 Desember 2022.

Sumber:http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id561itemid=82. 10 Desember 2022.

Sumber: <http://threemc.multiply.com/journal>. 9 Desember 2022.

LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* Jakarta:LPPOM MUI, 2008.

Wawancara

Juwaeni, Ahmad, Kepala bidang humas dan produk halal MUI Kota Makassar, Makassar, Wawancara 23 Mei 2023.

Sapa, Nasrullah, Pengurus MUI Kota Makassar, Makassar, Wawancara 13 Juni 2023.

Mutia, Annisa, Konsumen, Makassar, Wawancara 14 Juni 2023.

Izza, Nurul, Konsumen, Makassar, Wawancara 14 Juni 2023.

Rena, Aisyah, Konsumen, Makassar, Wawancara 14 Juni 2023.